

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana kontribusi yang diterima dilimpahkan kepada perusahaan¹.

Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi (kontribusi) asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

¹Suarni, “Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah: Study di PT.Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Serang Makasar” (Program Sarjana, UIN “Alaudin Makassar”, Makassar 2016), 13.

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan².

Dalam perasuransian sebuah akad (*perjanjian*) yang mengharuskan perusahaan Asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah/klienya (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi daripada akad itu baik itu berbentuk imbalan atau gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (*transaksi*), sebagai imbalan uang yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) disaat hidupnya³.

Asuransi syariah lebih didasarkan pada prinsip tolong-menolong antar sesama peserta (*ta'awun*), sementara asuransi konvensional lebih condong pada sisi perjanjian. Dalam asuransi syariah berdasarkan konsep kerja sama dan perlindungan, perjanjian pertanggungangan bukanlah antara penanggung dengan tertanggung, tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka⁴.

²Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid As-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, maret 2016), 97

³ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali pers, 2017), 291.

⁴Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*,(Yogyakarta : pustaka pelajar, maret 2016), 97.

Dalam operasional asuransi syariah sistem hukum islam sebagai hukum yang sah untuk di ikuti, sebab dikeluarkan oleh organisasi atau individu yang memiliki kapabilitas. Jadi fatwa tidak sekedar menjadi legal opinion yang tidak mengikat, serta informasi hukum semata bagi perusahaan asuransi syariah.

Produk-produk syariah dengan berbagai akad yang melandasinya, bisa menjadi pilihan bagi umat beragama lainnya untuk memandang konsep syariah adil bagi mereka. Dan syariah merupakan sebuah prinsip yang harus diikuti dalam kegiatannya baik dalam usaha asuransi atau lembaga keuangan lainnya. Asuransi Mahasiswakoe merupakan salah satu produk dari asuransi syariah yang memberikan jaminan bagi para pelajar dari semua resiko kecelakaan bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia, dan dalam operasionalnya asuransi ini adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi diantara peserta sendiri.

Asuransi jiwa merupakan program asuransi yang memberikan proteksi terhadap risiko pada jiwa seseorang yang menjadi tertanggung. Atau perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Manfaat proteksi jiwa ini adalah jaminan

kepastian terhadap tertanggung dan keluarga dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan⁵.

Namun demikian, setiap perusahaan asuransi akan menyusun produk asuransi sesuai dengan keinginan masing-masing. Produk asuransi jiwa adalah janji yang tertulis didalam polis asuransi, yang dibuat penanggung kepada tertanggung, penanggung menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan calon tertanggung. Calon tertanggung bebas untuk memilih setiap jenis dengan kebutuhan calon tertanggung, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya⁶.

Penulis tertarik untuk meneliti karena perikatan merupakan sarana hukum islam yang sangat penting dikembangkan dan diperhatikan dalam melakukan suatu usaha atau bisnis yang dikembangkan di masyarakat. Dengan adanya Perusahaan Asuransi yang berkembang pada saat ini, perlu diperhatikan bagaimana proses transaksi yang dilakukan pada usaha perasuransian, karena dalam suatu usaha atau bisnis dikatakan syariah apabila sudah memenuhi rukun yang tertera dalam syariat islam. Meskipun usaha yang dilakukan adalah unit syariah namun masih banyak yang melenceng pada ketentuan syariat atau tidak sesuai dengan hukum perikatan (*Akad*) yang berlaku dalam islam.

⁵Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2005)

⁶Muhammad Syafe'i, *Prinsip Dasar Operasional Asuransi Takaful*, (Jakarta: badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), 106

Dalam kehidupan sekarang ini banyak keluhan yang mengenai ketidaksesuaian antara teori dan praktik mengenai perasuransian, sehingga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa asuransi syariah dengan konvensional tidak ada bedanya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti.

Dalam hal ini perusahaan dalam pengelolaannya perlu bertanggung jawab bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT, karena pengelola merupakan orang yang diberi amanah untuk menjaga dan mengelola sebagaimana yang tertera dalam perjanjian asuransi. Dan saya mengamati dalam suatu perasuransian di Indonesia ini masih ada yang kurang memperhatikannya bentuk akad yang sudah dibenarkan dalam syariat Islam. Dalam hal kejelasan antara perusahaan dan nasabah perlu juga diterapkan misalnya dalam bentuk investasi yang diadakan dalam perasuransian syariah, dan kejelasan pada nasabah yang apabila tidak mengalami musibah atau kecelakaan sehingga nasabah tidak merasa dirugikan oleh orang lain.

Prinsip bisnis dalam Islam wajib diterapkan dan dipraktikkan dalam asuransi, hukum Islam wajib dijalankan bagi umat Islam, sebab sebagai bagian dari ajaran Islam, Pengamalan itu termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana Pengawasan pelaksanaan akad pada produk mahasiswakoe, dengan mengambil study kasus pada PT.

Asuransi Bumiputera Muda Syariah cabang serang. Dengan judul **Analisis Pengawasan Pelaksanaan Akad pada Produk Mahasiswakoe (Study pada PT.Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang)**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, saya memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan Asuransi yang kurang memperhatikan bentuk akad yang sesuai dengan hukum islam.
2. Terbentuknya tanggung jawab seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain.
3. Kejelasan dalam segi pengelolaan yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Produk Mahasiswakoe ?
2. Bagaimana Akad yang digunakan pada Produk Mahasiswakoe ?

3. Bagaimana Analisis Pengawasan Pelaksanaan Akad Pada Produk Mahasiswakoe?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan yang ingin di capai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang di capai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Gambaran produk Mahasiswakoe;
2. Untuk Mengetahui Akad yang Digunakan Pada Pruduk Mahasiswakoe;
3. Untuk Mengetahui Analisis Pengawasan Pelaksanaan Akad Produk Mahasiswakoe.

E. Kajian Terdahulu

Melihat dari penulisan jurnal dan skripsi yang bersangkutan dengan judul skripsi yang dibahas, terdapat beberapa judul skripsi yang sebelumnya telah melakukan penelitian, judul dari skripsi yang telah diteliti,

1. Dwi Fidhayanti dalam judul “Pelaksanaan akad tabarru’ pada asuransi syariah” hasil dari penelitian tersebut bahwa akad tabarru’ pada takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, namun terdapat kesenjangan mengenai akad tabarru’ antara

teori dan realita yang terdapat pada takaful Indonesia⁷.

2. Deni Purnama tahun 2012 dalam judul “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya” hasil dari penelitian tersebut menjelaskan dalam praktiknya, penerapan akad wakalah bil ujah di perusahaan asuransi dimana dana premi yang masuk dalam asuransi syariah masih merupakan dana peserta setelah dikurangi *fee* perusahaan⁸.
3. Suarni, tahun 2016 dalam judul “Analisis penerapan akad wakalah bil ujah pada produk bringin investama syariah study kasus di PT. Asuransi bringin life syariah cabang makasar” hasil dari penelitian ini menjelaskan penerapan akad wakalah bil ujah dan pengelolaan produk bringin investasi syariah yang sesuai dengan hukum islam, rukun dan syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari penelitian terdahulu seperti yang dipaparkan di atas, terdapat kesamaan dalam akad yang digunakan, namun berbeda dari segi objek penelitian dan spesifikasi

⁷ Dwi Fidhayanti, “Pelaksanaan Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah: Study di Takaful Indonesia”, Skripsi Setara 1 (satu) UIN Malik Ibrahim Malang (Malang, 2016).

⁸ Deni Purnama, “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 (2012)

judul karena penulis memfokuskan pembahasan mengenai pengawasan pelaksanaan akad pada produk asuransi mahasiswakoe⁹.

F. Kerangka Pemikiran

Pengawasan merupakan fungsi penting dari seluruh proses manajemen, dalam perusahaan untuk memperoleh hasil manajemen secara maksimal, para manajer dalam perusahaan haruslah mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada yaitu *planning* (fungsi perencanaan), *organizing* (fungsi pengorganisasian), *directing* (pengarahan), *controlling* (pengendalian)¹⁰.

Pengawasan merupakan sisi lain dari fungsi perencanaan. Ibarat sekeping mata uang, maka bila sisi yang satu merupakan perencanaan, maka sisi yang lainnya adalah fungsi pengawasan. Proses manajemen tidak lengkap apabila fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan operasional akan menjadi pincang dan tujuan perusahaan tidak akan mencapai seperti yang diharapkan¹¹.

Secara sederhana, pengawasan merupakan suatu proses dari pemantauan kegiatan terhadap seluruh unit kerja dalam

⁹ Suarni, "Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah: Study di PT.Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Serang Makassar" (Program Sarjana, UIN "Alaudin Makassar", Makassar 2016), 13.

¹⁰ <https://ristiyantihp25.wordpress.com/2015/01/26/4-fungsi-utama-dalam-manajemen-poac/>

¹¹ Prof.Dr.Sondang P.Siagian, *Manajemen Stratejik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 258.

mencapai sasaran perusahaan. Unit-unit kerja yang dibentuk dalam suatu organisasi merupakan bagian besar dari pelaksana strategi perusahaan. Tidak ada satupun unit kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut yang tidak mengikuti aspek yang direncanakan, tugas yang dilaksanakan harus sejalan dengan strategi perusahaan yang telah dituangkan dalam rencana oprasional perusahaan.

Kegiatan operasional perusahaan berlangsung diseluruh unit kerja perusahaan. Seluruh unit kerja ini baik yang ada di kantor pusat maupun di kantor cabang, seluruh unit kerja harus bergerak dalam rencana yang telah ditetapkan dan tidak boleh terjadi penyimpangan ataupun kesalahan. Kesalahan sekecil apapun harus diperhatikan dan di kendalikan agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat buruk bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu jika sampai terjadi dengan sendirinya, akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada umumnya dan khususnya pada unit kerja yang melakukan kesalahan¹².

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang ada di dalam lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Pengawas Nasional. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi dan emberi nasehat dan pemberi saran kepada dewan direksi perusahaan sesuai

¹²Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 186.

dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan Dewan Pengawas Nasional.

Kegiatan usaha asuransi secara teknis dan operasional diawasi oleh Dewan komisaris. Dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam asuransi syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah wajib secara pasti memahami ketentuan-ketentuan syariah terkait asuransi.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berbeda dalam bidang pengawasan tetapi memiliki kedudukan setara dalam mengawasi jalannya perusahaan. Tidak boleh ada tumpang tindih dalam menjalankan tugas¹³.

Operasional yang dilakukan pada asuransi syariah berpedoman pada sistem hukum islam yang sah untuk diikuti. Prinsip bisnis islam wajib dipraktikkan, hukum islam wajib dijalankan bagi umat islam yang berpedoman pada Al-qur'an dan sunnah, sebab sebagai bagian dari ajaran islam yang pasti. Dengan demikian kepatuhan pada prinsip syariah harus tetap terkontrol dan terawasi agar bisnis yang dilakukan tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan syariah yang tertera, maupun dari segi pengelolaan dan tata kerja yang berlangsung.

¹³ Waldy Nopriansyah, Asuransi Syariah, Berkah Trakhir yang tak Terduga. (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2016), 57

Dalam hal ini perusahaan berperan penting dalam penerapan/pelaksanaan akad pada semua produk yang akan ditawarkan kepada calon peserta asuransi, apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak. Maka penulis perlu meneliti hal-hal yang harus di awasi seperti :

- Pengawasan terhadap akad pada produk asuransi mahasiswakoe
- Pengawasan terhadap hak dan kewajiban (asuransi dan nasabah)
- Pengawasan terhadap klaim asuransi yang terjadi pada nasabah ketika mengalami (peristiwa dan selesai masa kontrak)

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pada tahap kepustakaan, penelitian ini merupakan penelitian kegiatan telaah pustaka (*literature review*) dengan teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber buku, majalah, jurnal, maupun media internet dalam menelaah suatu penelitian dan tahap selanjutnya peneliti terjun langsung ke lapangan dalam mencermati secara intensif mengenai cara kerja dan sistematika pelaksanaan akad pada produk mahasiswa koe di lembaga yang bersangkutan.

Pengumpulan data yang dilakukan diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun skunder. Sumber primer yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait serta *literature* yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber skunder yang digunakan adalah *literature* kepustakaan tentang masalah diatas, study pustaka dimaksudkan dapat menjadi dasar penyusunan penelitian ini, kerangka pemikiran, atau teori maupun proses penelitian hasil lapanan.

Secara umum ada tiga jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Teknik Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Sementara, observasi adalah tehnik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan, bahkan tidak jarang pengamat mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan barang bukti yang berbentuk tulisan maupun cetakan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diselidiki oleh peneliti. Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data tentang proses kegiatan aktuaris, untuk melengkapi data serta mendapatkan gambaran atau bukti konkrit kegiatan. Gambar yang diambil, dapat memperjelas kegiatan yang berlangsung. Dalam rancangan penelitian, jika kita menggunakan tehnik studi dokumentasi, hal-hal yang perlu kita kemukakan diantaranya (1) Tentang penjelasan mengenai apa dan bagaimana cara penggunaan tehnik dokumentasi dalam penelitian kualitatif; (2) Alasan penggunaan studi dokumentasi

sebagai teknik pengumpulan data penelitian kita; (3) Apa saja data yang ingin kita jaring dengan teknik pengumpulan data ini.¹⁴

H. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru didalamnya.

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dan penelitian ini juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru mengenai pelaksanaan akad pada produk mahasiswa koe yang belum didapatkan sehingga penulis mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi.
2. Bagi perusahaan, dengan penulisan ini diharapkan membantu memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengoptimalkan dalam proses Akad pada Produk Asuransi “Mahasiswa koe”
3. Bagi akademisi, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran yang bisa disampaikan kepada mahasiswanya dan dapat

¹⁴Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.205

menjadikan masukan baru serta menambah bahan referensi untuk dijadikan penelitian dimasa yang akan datang.

4. Bagi masyarakat, dengan adanya penulisan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai analisis pelaksanaan akad pada produk mahasiswa koe.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengkaji dan mempermudah skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang Pengertian Akad dan Hukum Akad, Rukun dan Syarat akad, Jenis-jenis Akad, Pengertian Asuransi Syariah,

Prinsip Asuransi Syariah, dan Jenis Asuransi Syariah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini membahas Sejarah Perusahaan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Jenis Produk Asuransi Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Gambaran Produk Mahasiswa Koe, Akad pada Produk Mahasiswa Koe, dan Analisis pengawasan pelaksanaan akad pada produk mahasiswa koe study pada PT. Asuransi bumiputera muda cabang serang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang Kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.